

## ABSTRAK

### **Ilham Agustian Maulana: Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus No.1861/Pid.Sus/2013/Pn.Tng).**

Maraknya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di Indonesia akibat perilaku yang menyimpang, seperti yang terjadi pada kasus dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG. Sanksi bagi pelaku tertuang dalam pasal Pasal 81 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Kedua Pasal 332 ayat (1) Ke 1 KUHP dan dalam Islam sendiri hukuman rajam serta dera 100 kali bagi pezina muhsan, pengasingan selama satu tahun dan dera 100 kali bagi pezina ghoiru muhsan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang terdapat dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG, untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG perspektif Hukum Pidana Islam, dan untuk mengetahui sanksi hukum pelaku tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur dalam putusan No.1861/PID.SUS/2013/PN.TNG prespektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang dipakai adalah teori pembedanaan dan teori *Maqashid Al-Syariah* yang dimana inti dari pada teori tersebut adalah maslahat, mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan. Perbuatan pemerkosaan anak di bawah umur merupakan mudharat maka perbuatan tersebut termasuk *Hifdz al-Ird* dan *Hifdz an-nafs* karena yang diserang merupakan diri dan kehormatan.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori – teori yang ada relevansinya dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1861/ Pid.Sus/ 2013/ PN.TNG tentang pemerkosaan anak di bawah umur dan di tinjau dari Hukum Pidana Islam.

Adapun hasil penelitian ini yaitu *pertama*, pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan pada dakwaan alternatif dari penuntut umum dan juga terhadap hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur baik secara hukum positif dalam pasal 81 dan 82 UUPA ataupun hukum Islam pada *jarimah zina*. *Kedua*, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berdasarkan pasal 81 ayat 1 UUPA dengan penjara tiga tahun dan denda Rp. 60.000.000,00.- dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan kurungan selama satu bulan. *Ketiga*, dalam Hukum Pidana Islam pemerkosaan terhadap anak di bawah umur disebut dengan perbuatan zina hukumannya adalah *jarimah hudud*, rajam bagi pezina *muhsan* dan dera 100 kali, pengasingan selama satu tahun dan dera 100 kali bagi pezina *ghoiru muhsan*.